



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASAHAN

Jl. Mahoni No. 25 Mekar Baru, Kisaran Barat
Email : bawaslukabupatenasahan@gmail.com

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASAHAN**

NOMOR : 04/HK.01.01/K.SU-01/09/2022

TENTANG

**PENETAPAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMBENTUKAN PANWASLU KECAMATAN
SE-KABUPATEN ASAHAN UNTUK PEMILU TAHUN 2024**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASAHAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, maka dipandang perlu membentuk Panwaslu Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - b. bahwa terkait pelaksanaan pembentukan Panwaslu Kecamatan dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2024, maka dipandang perlu untuk menetapkan Kelompok Kerja (POKJA) Pembentukan Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Asahan untuk Pemilu Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Asahan tentang Penetapan Kelompok Kerja (POKJA) Pembentukan Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Asahan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
 5. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 314/HK.01.00/K1/09/2022 tanggal 09 September 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Dalam Pemilu Serentak Tahun 2024;
 6. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 252/KP.01/K1/09/2022 tanggal 10 September 2022 perihal Pembentukan Panwaslu Kecamatan;
 7. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 0198/KP.01/K.SU/09/2022 tanggal 11 September 2022 perihal Pembentukan Panwaslu Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

8. Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor /HK 01.01/K SU 01/09/2022 tanggal 11 September 2022 tentang Penetapan Kelompok Kerja (POKJA) Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dalam Rangka Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 se-Kabupaten Asahan Tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN TENTANG PENETAPAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMBENTUKAN PANWASLU KECAMATAN SE-KABUPATEN ASAHAN DALAM RANGKA PEMILU TAHUN 2024.**
- PERTAMA :** Menetapkan mereka yang namanya tercantum dalam lajur 2 Lampiran Keputusan ini sebagai Kelompok Kerja (POKJA) Pembentukan Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Asahan Tahun 2022.
- KEDUA :** Kelompok Kerja (POKJA) Pembentukan Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Asahan Tahun 2022 sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA :** Kelompok Kerja (POKJA) Pembentukan Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Asahan Tahun 2022 sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA bertugas :
1. Melaksanakan Proses Pembentukan Panwaslu Kecamatan Sesuai Prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilu;
 2. Menyusun Rencana Kerja Pembentukan Panwaslu Kecamatan;
 3. Melaksanakan kegiatan pembentukan Panwaslu Kecamatan yang terdiri atas;
 - a. Mengumumkan pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan;
 - b. Mensosialisasikan pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan kepada seluruh kelompok masyarakat termasuk kelompok perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok masyarakat adat;
 - c. Menerima Pendaftaran dan berkas administrasi pendaftaran;
 - d. Meneliti berkas administrasi pendaftar;
 - e. Mengumumkan hasil penelitian berkas administrasi;
 - f. Menerima tanggapan dan masukan dari masyarakat;
 - g. Seleksi tertulis yang materinya disiapkan oleh Bawaslu Provinsi;
 - h. Mengumumkan hasil seleksi tertulis;
 - i. Memfasilitasi pelaksanaan tes wawancara yang dilakukan Anggota Bawaslu Kabupaten Asahan; dan
 - j. Melaporkan hasil pelaksanaan seleksi ke Bawaslu Kabupaten Asahan.
- KEEMPAT :** Masa tugas Kelompok Kerja (POKJA) Pembentukan Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Asahan Dalam Rangka Pemilihan Umum Tahun 2024 paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal penetapan.
- KELIMA :** Dalam melaksanakan tugas Kelompok Kerja (POKJA) Pembentukan Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten untuk Pemilu Tahun 2024 bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Asahan.
- KEENAM :** Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Kerja (POKJA) Pembentukan Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten untuk Pemilu Tahun 2024 berkedudukan di ibukota Kabupaten Asahan.
- KETUJUH :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di : Kisaran
Pada tanggal : 12 September 2022

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASAHAN,**

KHOMAYDI HAMBALI SIAMBATON, S.H., M.H.

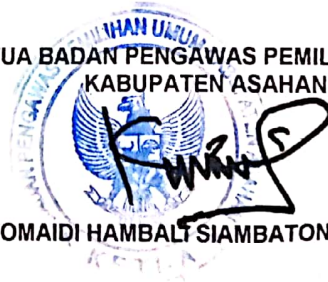


Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Asahan
Nomor : /HK 01.01/K.SU-01/09/2022
Tanggal : 12 September 2022

**DAFTAR NAMA KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMBENTUKAN PANWASLU KECAMATAN
SE-KABUPATEN ASAHAN UNTUK PEMILU TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
1.	Khomaidi Hambali Siambaton, S.H., M.H.	Pengarah
2.	Ramadhan Syahputra, S.H.	Penanggung Jawab
3.	Dr. M. Irfan Islami Rambe, SH., M.Kn.	Ketua
4.	Riska Adari, S.E., M.Si.	Sekretaris
5.	Halimatussakdiah, S.H.	Anggota
6.	Ibnu Azhar, S.H.	Anggota
7.	Salamun Ikhtiar, A.Md.	Anggota
8.	Surya Fajri, S.P., M.Agr.	Anggota
9.	Zuwanto Manurung	Anggota
10.	Boby Nugroho, S.H.I.	Anggota
11.	Budi Butar Butar, S.H.	Anggota
12.	Budiansyah Nasution, S.H.	Anggota
13.	Fadila Ahmad Pane, S.Pd.	Anggota
14.	Fery Irawan, S.H.	Anggota
15.	Nurlela, A.Md.	Anggota
16.	Rahmat Chairul, S.T.	Anggota
17.	Riko Baseri Coto, S.H.	Anggota
18.	Rusli, S.H.	Anggota
19.	Septa Darmanta Bangun, S.Kom.	Anggota
20.	Siti Khairani, A.Md.	Anggota
21.	Siti Zubaidah, A.Md.	Anggota
22.	Sofian Aldi Hasibuan, S.Kom.	Anggota
23.	Khairul Lutfi Sianipar	Anggota
24.	Dema Abdi Wigandhi	Anggota
25.	Sabaruddin Butar Butar	Anggota

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASAHAN,



KHOMAI DI HAMBAL T SIAMBATON, S.H., M.H.